

- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 17 Tahun 2004, tanggal 25 Februari 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang
- 10 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 129a/U/2004 tentang Standar Pelajaran Minimal Bidang Pendidikan
- 11 Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 34 Tahun 2004, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang

Memperhatikan

- 1 Akta Notaris W. Silitonga, SH, Nomor : 164, Tgl 29 Nopember 1983, tentang pendirian/pengesahan berbadan Hukum Yayasan *Abdi Karya (Yadika)* Kecamatan *Kosambi* Kabupaten Tangerang.
- 2 Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari *Senin* tanggal *tujuh belas bulan Juli* tahun dua ribu enam, bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberi izin kepada Yayasan *Abdi Karya (Yadika)* Kecamatan *Kosambi* Kabupaten Tangerang, untuk mendirikan SMP *Yadika 10 Kosambi* mulai Tahun Pelajaran 2005/ 2006.

Kedua

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Kepala Bidang SMP, SMA dan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.

Ketiga

Menugaskan kepada Kepala Bidang SMP, SMA dan SMK untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan Tangerang sekolah tersebut pada pasal pertama.

Keempat

Jika di kemudian hari terdapat Undang- undang dan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Sekolah Swasta, maka SMP *Yadika 10 Kosambi* Kecamatan *Kosambi* Kabupaten Tangerang harus mentaatinya.

Kelima

Hal- hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Keenam

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN : TANGERANG
PADA TANGGAL : 21 Juli 2006
KEPALA DINAS

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BANTEN TANGERANG



Dr. H. MUHJI SYARIFUDIN, M.Pd.

Wakil Kepala Muda
NIP. 130 542 758

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Bupati Tangerang di Tigaraksa;
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang.